



**P U T U S A N**

**Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SAMUDRA MANDARI DUMAI**, diwakili Direktur Ny. Desy Chairani, S.E., berkedudukan di Jalan Paus Nomor 07 Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sonny Ray Panjaitan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kartini Nomor 63, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**ERVAN SUHARMIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim RT.01, RW.05 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jhoni Mt. Silaban, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 76 D Lt. II, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Bank Samudra Mandiri Dumai Pekanbaru terhitung mulai bulan Januari 1999 dengan Jabatan terakhir sebagai pengantar surat, membuka kantor waktu pagi dan menutup kantor waktu sore dengan menerima upah terakhir pada tanggal 6 April 2016 sebesar Rp2.461.500,00 yang terdiri dari Gaji Pokok Rp2.146.500,00 dan Uang makan Rp315.000,00 setiap bulan;
2. Bahwa Penggugat sejak bulan Januari 1999 sampai dengan Desember 2013 adalah karyawan tetap dan sejak tanggal 2 Januari 2014 Tergugat

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan status Penggugat dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor /SMD/I-2014 tanggal 2 Januari 2014 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan jabatan sebagai pengantar surat menyurat;

3. Bahwa sebelum Penggugat menandatangani kontrak kerja tanggal 2 Januari 2014 Penggugat belum pernah putus hubungan kerja dengan Tergugat dan adapun Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Kontrak karena disuruh Kepala Personalia Tergugat Bapak Rizales Ramli, S.E., Ak., disamping pengetahuan Penggugat yang sangat minim tentang syarat-syarat kerja sebagai dasar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat selama tenggang waktu sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat bekerja dengan bersungguh-sungguh dengan membaktikan seluruh kemampuan yang ada dalam diri Penggugat demi untuk kemajuan perusahaan dan tidak pernah merugikan Tergugat baik secara materil maupun moral serta Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah menerima surat peringatan;
5. Bahwa pada tahun 2010 management Tergugat mengalihkan jabatan Penggugat semula sebagai penjaga kantor dan membersihkan kantor menjadi pengantar surat dan membuka dan menutup kantor tanpa surat keputusan atau surat keterangan dari management Tergugat dan hanya perintah secara lisan;
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 tepatnya hari Jum'at pukul 15.30 Wib. management Tergugat melaksanakan rapat perusahaan yang dipimpin oleh Rizales Ramli, S.E., Ak., selaku Kepala Personalia Tergugat dan diketahui oleh Direktur Tergugat (saudari Desy Chairani, S.E.) yang intinya membicarakan peralihan status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak dan sehubungan dengan peralihan status Penggugat beserta teman-teman sekerja Penggugat tersebut, maka rapat perusahaan memandang perlu untuk melakukan perhitungan hak para pekerja dalam hal ini termasuk hak Penggugat yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan keputusan sebagai berikut:
  - Besarnya uang pesangon bagi usia pensiun dihitung 2 (dua) kali ketentuan;
  - Besarnya pesangon bagi yang belum usia pensiun karena masih aktif bekerja sebagai tenaga kontrak, maka pesangon dihitung 1,5 (satu koma lima) kali ketentuan;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pesangon dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan bahwa pekerja/buruh tetap tidak dapat dialihkan menjadi pekerja/buruh kontrak terkecuali pekerja/buruh tetap sudah diputus hubungan kerja (PHK) terlebih dahulu, akan tetapi pekerja/buruh kontrak dapat beralih menjadi pekerja/ buruh tetap lihat Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa berdasarkan hasil rapat perusahaan tanggal 18 Juli 2014 yang dipimpin Kepala Personalia Tergugat dan diketahui Direktur Tergugat sebagaimana yang disebut di atas, maka Penggugat mendapat uang pesangon, uang penghargaan dan penggantian hak cuti dengan perincian sebagai berikut:
- |                            |   |                      |                          |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Upah                       | : | Rp1.460.000,00       |                          |
| Tunjangan tetap            | : | <u>Rp 595.000,00</u> |                          |
| Jumlah                     | : | Rp2.055.000,00       |                          |
| a. Pesangon (hitungan x1)  | : | 9 x Rp2.055.000,00   | = Rp18.495.000,00        |
| b. Hitungan setengah (1/2) | : | 36.990.000,00 (x2)   | = Rp 9.247.500,00        |
| c. Penghargaan             | : | 5 x 2.055.000,00     | = Rp10.275.000,00        |
| d. Penggantian hak cuti    |   |                      |                          |
| 15 % x (a+b)               | = | Rp28.770.000,00      | = <u>Rp 4.315.500,00</u> |
| Grand total                |   |                      | = Rp42.333.000,00        |
- Terbilang (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
9. Bahwa sejak bulan Mei 2015 Tergugat telah membayar sebagian uang pesangon Penggugat dengan cara mencicil sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan 8 (delapan) kali cicilan;
10. Bahwa Penggugat semenjak menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dijelaskan di atas Tergugat memberikan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, namun demikian Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan tersebut walaupun sangat berat dan sampai akhirnya pada bulan April 2016 Penggugat tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan;
11. Bahwa akibat ketidakmampuan Penggugat untuk melakukan pekerjaan, maka Tergugat menyodorkan Surat Pengunduran Diri untuk ditandatangani oleh Penggugat dengan janji setelah Penggugat menandatangani Surat Pengunduran Diri yang telah disediakan oleh Tergugat, maka Tergugat akan membayar sisa uang pesangon Penggugat sebanyak Rp32.333.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017



12. Bahwa Penggugat menyadari kelemahan atau kekurangan Penggugat yang buta tentang hukum dimana Tergugat menyodorkan Surat Pengunduran Diri dengan janji akan melunasi sisa uang pesangon Penggugat sebanyak Rp32.333.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Penggugat langsung membubuhkan tanda tangan pada blangko Surat Pengunduran Diri yang telah dipersiapkan oleh Tergugat tanpa menanyakan kapan sisa uang pesangon Penggugat dibayar Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 management Tergugat menyodorkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 078/SMD/V-2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menyatakan Kesepakatan Bersama antara pihak I (Tergugat dan pihak II Penggugat) untuk diparaf oleh Penggugat. Setelah Penggugat melihat isi dari Persetujuan Bersama tersebut dimana Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat berupa:
- Uang penggantian hak dan lain-lain  
15 % x Rp11.232.500,00 = Rp1.684.875,00
  - Uang pisah 3 (tiga) bulan gaji = Rp6.779.500,00
  - Total = Rp8.424.375,00,
- Terbilang (delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
14. Bahwa setelah Penggugat membaca isi dari Persetujuan Bersama yang disodorkan oleh management Tergugat, maka Penggugat langsung menolak dan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan paraf dengan alasan uang pesangon Penggugat bersisa Rp32.333.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kenapa hanya dibayarkan Rp8.424.375,00 (delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan dijawab oleh karyawan Tergugat karena Penggugat sudah mengundurkan diri dan dijawab Penggugat lagi bahwa Surat Pengunduran Diri dimaksud karena janji Tergugat akan membayarkan sisa uang pesangon Penggugat sebagaimana dari hasil rapat perusahaan pada tanggal 18 Juli 2014 yang disetujui Direktur Tergugat;
15. Bahwa akibat Tergugat tidak bersedia atau tidak mau membayar sisa pesangon Penggugat sebanyak Rp32.333.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana yang telah disepakati pada rapat perusahaan tanggal 18 Juli 2014 yang telah disetujui oleh Direktur Tergugat, maka Penggugat mendatangi sekaligus untuk berkonsultasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang kejadian dimaksud dan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru menyuruh Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadukan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Propinsi Riau, karena kantor Tergugat terdapat di dua kota yaitu Pekanbaru dan Dumai;

16. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Penggugat mengirim Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Propinsi Riau dan berdasarkan Surat Kadisnakertransduk Propinsi Riau Nomor 560/Disnakertransduk-HK/1206 tanggal 31 Mei 2016 perihal Klarifikasi I pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Mediator dapat mempertemukan pihak Penggugat dengan Tergugat untuk di Mediasi bertempat di ruang Mediator Dinas Tenaga kerja dan Kependudukan Propinsi Riau Jalan Pepaya Nomor 57-59 Pekanbaru dan pada pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan;
17. Bahwa akibat tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2016, sehingga Kadisnakertransduk Propinsi Riau melalui surat Nomor 560/Disnakertransduk-HK/1312 tanggal 10 Juni 2016 memanggil Tergugat dan Penggugat untuk diadakan pertemuan untuk musyawarah pada tanggal 15 Juni 2016 Jam 09.30 Wib. bertempat di ruang Mediasi Kantor Disnakertransduk Propinsi Riau, namun dalam sidang Mediasi ke-2 (dua) tersebut tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dimana masing-masing pihak saling mempertahankan pendapatnya;
18. Bahwa pada pertemuan tanggal 15 Juni 2016 tidak tercapai penyelesaian, maka Kepala Dinastransduk Propinsi Riau melalui surat Nomor 560/Disnakertransduk-HK/1360 tanggal 16 Juni 2016 perihal panggilan Mediasi ke-2 (dua) memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diadakan sidang Mediasi tanggal 20 Juni 2016, namun dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan penyelesaian dimana yang sering menghadiri sidang mediasi dari pihak Tergugat adalah suami dari Direktur Tergugat yang kurang mengetahui duduk permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
19. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Propinsi Riau melalui surat Nomor 560/Disnakertransduk-HK/1433 tanggal 28 Juni 2016 perihal panggilan ke-3 (tiga) agar Tergugat dan Penggugat dipanggil untuk datang pada tanggal 29 Juni 2016 jam.09.30 Wib bertempat di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Jalan Pepaya Nomor 57-59 Pekanbaru antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertemukan oleh Mediator

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disnakertarsnduk Propinsi Riau Bapak Dasril, S.H. namun juga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan atau penyelesaian;
20. Bahwa selama permasalahan Penggugat dengan Tergugat di Mediasi oleh Mediator Disnakertransduk Propinsi Riau pihak Tergugat selalu menyangkal apa yang telah diputuskannya seperti hasil rapat perusahaan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Direktur Tergugat Desy Chairani, S.E. pada tanggal 18 Juli 2014 ,sementara kepada sebagian karyawan Tergugat yang tertera dalam rapat perusahaan tersebut sudah dibayarkan Tergugat pesangonnya;
21. Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan selama putusan lembaga perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya oleh karena itu Tergugat harus membayar upah Penggugat sampai ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
22. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyodorkan Surat Pengunduran Diri kepada Penggugat adalah suatu tindakan intimidasi, karena pengunduran diri adalah suatu kehendak seseorang tanpa dipegaruhi atau tanpa tekana siapapun. Sehingga surat pengunduran diri yang ditanda-tangani oleh Penggugat atas suruhan management Tergugat tidak sah dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di Mediasi oleh Mediator Disnakertransduk Propinsi Riau Penggugat mengharapkan agar tercapai kesepakatan bersama, akan tetapi pihak Tergugat tidak ada menunjukkan sikap untuk mencari penyelesaian dan tetap kepada prinsipnya yang mengatakan Penggugat sudah dianggap mengundurkan diri. Sehingga penyelesaian di tingkat Mediasi (Tripartit) tidak tercapai walaupun usaha Mediator telah semaksimal mungkin untuk mencari win-win solution;
24. Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Nomor 560/Disnakertransduk-HK/1514 tanggal 19 Juli 2016 pada dasarnya Penggugat dapat menerima walaupun ada sedikit kekurangan seperti:
- Upah Penggugat dicantumkan upah pada tahun 2014 sebesar Rp2.055.000,00 setiap bulan, sementara upah yang diterima Penggugat berdasarkan slip gaji bulan Februari dan Maret 2016 sebesar Rp2.146.500,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Penggugat bulan Mei, Juni dan Juli 2016 sebanyak 3 (tiga) bulan yaitu  $3 \times \text{Rp}2.146.500,00 = \text{Rp}6.439.500,00$  (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Tunjangan Hari Raya (THR) 1 Syawal 1437 Hijriah Masehi 2016 seharusnya harus dicantumkan oleh Mediator;

25. Bahwa terhadap perkara antara Penggugat dengan Tergugat Mediator Disnakertransduk Propinsi Riau telah mengeluarkan Anjuran sebagai berikut:

- Agar pihak perusahaan PT.Samudra Mandari Dumai membayarkan pesangon Sdr. Ervan Suharmin.
  - a. Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp}2.055.000,00 = \text{Rp}36.990.000,00$
  - b. Uang penghangaa masa kerja  
 $5 \times 1 \times \text{Rp}2.055.000,00 = \text{Rp}10.275.000,00$
- Jumlah  $= \text{Rp}47.265.000,00$
- c. Penggantian perumahan serta
- d. pengobatan dan perawatan  
 $15 \% \times \text{Rp}47.265.000,00 = \underline{\text{Rp } 7.897.500,00}$
- Total  $= \text{Rp}55.162.500,00$

Terbilang: lima puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Agar pekerja Saudara Evan Suharmin dapat menerima haknya sebagaimana tercantum pada poin satu di atas;
- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

26. Bahwa Penggugat apabila ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah PHK tersebut Penggugat masih membuka pintu untuk berdamai, akan tetapi melihat atau memperhatikan pola pikir dari Tergugat terkesan mengabaikan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Tergugat melakukan pelanggaran hukum dimana Penggugat dahulu sebagai pekerja tetap dijadikan menjadi karyawan kontrak;
- Tergugat menyuruh Penggugat menanda-tangani surat pengunduran diri yang dibuat atau ditulis sendiri oleh Tergugat

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar untuk Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai, seketika, sekaligus sebagai berikut:

<b>a</b>	Uang pesangon	Rp2.146.500,00 x 2 x 9	Rp38.637.000,00
<b>b</b>	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp2.246.500,00 x 5	Rp10.732.500,00
<b>c</b>	Tj. Perumahan dan Pengobatan 15%	Rp49.369.500,00 x 15%	Rp7.405.425,00
<b>d</b>	Cuti tahun 2015/2016 yang belum diambil	Rp2.146.500,00 x 12/25	Rp1.030.320,00
<b>e</b>	Upah bulan Mei, Juni dan Juli 2016	Rp2.146.500,00 x 3	Rp6.439.500,00
<b>f</b>	THR 1 Syawal 1437 Hijriah	Rp2.146.500,00	Rp2.146.500,00
	Total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat		Rp66.391.245,00
Terbilang		enan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah;	

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun *verzet (uit voorbaar voraad)*;
5. Membebankan biaya perkara ini, kepada Negara;

### Subsider

Akan tetapi, apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G.Sus-PHI.G/2016/PN.Pbr. tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 19 Januari 2016 batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat berupa:
  - 4.1. Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.146.500,00 = \text{Rp}38.637.000,00$  (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - 4.2. Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar  $1 \times 7 \times \text{Rp}2.146.500,00 = \text{Rp}15.025.500,00$  (lima belas juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);  
Jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan =  $\text{Rp}38.637.000,00 + \text{Rp}15.025.500,00 = \text{Rp}53.662.500,00$  (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - 4.3. Uang Penggantian Hak perumahan serta pengobatan sebesar  $15\% \times \text{Rp}53.662.500,00 = \text{Rp}8.049.375,00$  (delapan juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);  
Total uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti biaya hak perumahan serta pengobatan adalah =  $\text{Rp}53.662.500,00 + \text{Rp}8.049.375,00 = \text{Rp}61.711.875,00$  (enam puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses terhitung dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dengan perhitungan  $\text{Rp}2.146.500,00 \times 6$  (enam) bulan =  $\text{Rp}12.879.000,00$  (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);  
Total hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah  $\text{Rp}61.711.875,00 + \text{Rp}12.879.000,00 = \text{Rp}74.590.875,00$  (tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah ) dikurangi  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) =  $\text{Rp}64.590.875,00$  (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;  
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 3 November 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr. *juncto* Nomor 50/Kas/G/2016/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru telah menerapkan hukum yang telah melampaui batas kewenangannya yakni dengan memutuskan melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat;
2. Bahwa putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangannya halaman 24 paragraph pertama, "... Menimbang, bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Uang pesangon sesuai Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.146.500,00 = \text{Rp}38.637.000,00$  (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni  $1 \times 7 \times \text{Rp}2.146.500,00 = \text{Rp}15.025.500,00$  (lima belas juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);  
Jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan =
  - Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan sebesar  $15 \% \times \text{Rp}53.662.500,00 = \text{Rp}8.049.375,00$  (delapan juta empat puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grand total uang pesangon + uang penghargaan + uang pengganti biaya perumahan dan pengobatan = Rp61.711.875,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)...”.

Bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru telah melebihi apa yang dimintakan oleh Termohon Kasasi (dulunya adalah Penggugat) dalam *posita* dan petitumnya. Karena Termohon Kasasi (dulunya Penggugat) dalam petitum gugatannya meminta kepada Pemohon Kasasi (dulunya Tergugat) untuk membayarkan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp2.146.500,00 x 5 = Rp10.732.500,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Artinya: Bahwa Pengadilan hubungan Industrial Pekanbaru telah melampaui batas kewenangannya dalam memutuskan dengan cara melebihi apa yang diminta oleh Termohon Kasasi (dulunya Penggugat) yakni:

- Uang penghargaan masa kerja yang diminta dalam petitum Penggugat sebesar Rp10.732.500,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Yang diputuskan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru sebesar Rp15.025.500,00 (lima belas juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);  
Kelebihannya sebesar Rp4.293.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Uang tunjangan perumahan dan pengobatan yang dimintakan Termohon Kasasi (dulunya Penggugat) dalam petitumnya sebesar Rp7.405.425,00 (tujuh juta empat ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Yang diputuskan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru sebesar Rp8.049.375,00 (delapan juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Kelebihannya sebesar Rp643.950,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut salah dan keliru karena putusan tidak boleh melebihi dari tuntutan. Sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun petitum Penggugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewengannya. Bahwa putusan yang melampaui



kewenangannya harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal 801, 2004).

Hal inipun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

3. Bahwa putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya dalam putusannya halaman 26 poin 5, "... Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses terhitung dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dengan perhitungan Rp2.146.500,00 x 6 (enam) bulan = Rp12.879.000,00 (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ...";

Bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru telah melebihi apa yang dituntut/dimintakan oleh Termohon Kasasi (dulunya adalah Penggugat) dalam posita dan petitumnya. Karena Termohon Kasasi (dulunya Penggugat) dalam petitum gugatannya meminta kepada Pemohon Kasasi (dulunya Tergugat) untuk membayarkan uang upah bulan Mei, Juni dan Juli 2016 sebesar Rp2.146.500,00 x 3 = Rp6.439.500,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Artinya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru telah memutuskan melebihi apa yang dimintakan oleh Termohon Kasasi (dulunya Penggugat) sebesar Rp6.439.500,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru karena putusan tidak boleh melebihi dari tuntutan. Sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun petitum penggugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewengangnya. Bahwa putusan yang melampaui kewenangannya harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal 801, 2004);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena terbukti Penggugat diputus hubungan kerjanya karena menolak perubahan status tetap menjadi kontrak Pemutusan Hubungan Kerja tersebut melanggar hukum sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang pemberian upah proses semula 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan karena petitum gugatan hanya meminta 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. SAMUDRA MANDARI DUMAI**, diwakili Direktur Ny. Desy Chairani, S.E., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Pbr. tanggal 25 Oktober 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SAMUDRA MANDARI DUMAI**, diwakili Direktur Ny. Desy Chairani, S.E., tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Pbr. tanggal 25 Oktober 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 19 Januari 2016 batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat berupa:
  - a. Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.146.500,00 = \text{Rp}38.637.000,00$  (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar  $1 \times 7 \times \text{Rp}2.146.500,00 = \text{Rp}15.025.500,00$  (lima belas juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);  
Jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan =  $\text{Rp}38.637.000,00 + \text{Rp}15.025.500,00 = \text{Rp}53.662.500,00$  (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - c. Uang Penggantian Hak perumahan serta pengobatan sebesar  $15\% \times \text{Rp}53.662.500,00 = \text{Rp}8.049.375,00$  (delapan juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);  
Total uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti biaya hak perumahan serta pengobatan adalah =  $\text{Rp}53.662.500,00 + \text{Rp}8.049.375,00 = \text{Rp}61.711.875,00$  (enam puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses terhitung 3 (tiga) bulan dengan perhitungan  $\text{Rp}2.146.500,00 \times 3$  (tiga) bulan =  $\text{Rp}6.439.500,00$  (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);  
Total hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah  $\text{Rp}61.711.875,00 + \text{Rp}6.439.500,00 = \text{Rp}68.151.375,00$  (enam puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangi  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) =  $\text{Rp}58.151.375,00$  (lima puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2017